



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN DARI WAKIL PENGUSUL
RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 27 MEI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Mei 2015.
P u k u l	: 13.45 s/d 14.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan/Keterangan dari Wakil Pengusul RUU tentang Penjaminan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 49 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. 1 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan/keterangan dari wakil pengusul RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Penjaminan untuk memberikan penjelasan/keterangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Wakil Pengusul RUU tentang Penjaminan memberikan penjelasan/keterangan, sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia berjumlah 58 juta unit yang merupakan 99% penopang struktur perekonomian Indonesia dan menyerap sebanyak 97,3% tenaga kerja.
 2. Namun demikian UMKMK masih terkendala dalam mengakses sumber pembiayaan modal yang meliputi ketersediaan lembaga pembiayaan, akses kepada lembaga pembiayaan dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan.
 3. Keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.
 4. Untuk memberikan kemudahan bagi UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan diperlukan suatu lembaga penjaminan yang akan memberikan jaminan kepada lembaga bank atau non bank sebagai pemberi modal.
 5. Di Indonesia terdapat 19 perusahaan penjaminan yang terdiri dari 1 (satu) perusahaan penjaminan BUMN, 3 (tiga) perusahaan penjaminan swasta dan 15 (lima belas) perusahaan penjaminan daerah.
 6. Dasar hukum/peraturan yang berlaku mengenai pemberian jaminan bagi UMKMK adalah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh karena itu diperlukan suatu RUU yang mengatur mengenai penjaminan, agar lebih memberikan kepastian hukum.
 7. Berdasarkan hasil kajian, Negara Korea dan Jepang merupakan negara yang berhasil mengembangkan industri penjaminan dengan menggunakan ciri khas masing-masing, sehingga dapat dicontoh dalam menerapkan sistem penjaminan di Indonesia.
 8. Dalam rangka meningkatkan industri penjaminan di Indonesia, maka RUU Penjaminan akan mengatur hal-hal yang diperlukan seperti kewenangan Pemerintah dalam menunjuk lembaga penjamin untuk program pemerintah, kewajiban lembaga penjamin menjadi anggota asosiasi penjamin Indonesia, sertifikasi bagi profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin, jenis kegiatan perusahaan penjaminan, dan lain-lain.
- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan RUU, sebagai berikut :
1. UMKMK sebagai “bemper” perekonomian nasional berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian, kiranya RUU ini akan menjadi UU yang memihak rakyat kecil (UMKMK).
 2. Dalam rangka memberikan kejelasan tugas, *Standard Operating Procedure* (SOP) dari penjaminan harus lebih diperkuat, sehingga tidak sekedar mengalihkan beban dari bank ke debitur.
 3. Sebagai negara yang berhasil mengembangkan industri penjaminan, Negara Korea hanya mengenal dua mata uang yaitu Dollar Amerika dan Won Korea. Hal ini membantu Negara Korea dalam memberikan rasa aman bagi penjamin dan pihak terkait lainnya.
 4. Fokus dari RUU tentang Penjaminan adalah UMKMK untuk itu judul RUU “Penjaminan” perlu dikaji lebih dalam karena apabila ditinjau dari arti kata “penjaminan” RUU tentang Penjaminan terkesan tidak hanya ditujukan bagi UMKMK namun juga untuk pelaku usaha sektor swasta berskala besar.
 5. Di dalam pembiayaan syariah tidak mengenal penjaminan, namun dalam RUU ini terdapat konsep penjaminan syariah, sehingga perlu penegasan konsep pembiayaan syariah yang dimaksud dalam RUU ini.
 6. Tujuan utama dari RUU ini adalah untuk membantu UMKMK, kiranya pasal-pasal yang mendukung UMKMK dapat diperbanyak agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain di luar UMKMK.
 7. Negara yang mempunyai struktur UKM yang kuat adalah Taiwan dan Italia, jika Indonesia ingin mengembangkan usaha kecil dapat mencontoh kedua negara tersebut.
 8. Faktor fleksibilitas merupakan hal yang utama bagi usaha kecil/UKM, sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengatasi semua kendala yang menghambat fleksibilitas dari UKM.

9. Kiranya perlu kejelasan substansi atas RUU tentang Penjaminan mengenai apa yang akan dijamin dari RUU ini, dan perlunya pembahasan/kajian yang lebih mendalam mengenai penjaminan agar tidak memberikan beban tambahan bagi UMKMK.
10. RUU tentang Penjaminan ini perlu mengatur mekanisme penjaminan secara tegas karena terdapat dualisme penjaminan dalam RUU ini, yaitu Penjaminan dan Penjaminan syariah.
11. Diharapkan RUU tentang Penjaminan tidak akan menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat dan tidak akan menimbulkan monopoli bagi perusahaan penjaminan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan terhadap RUU tentang Penjaminan secara mendalam akan dilakukan oleh Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo, SE., M.H.,
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian harmonisasi terhadap RUU tentang Penjaminan sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 27 Mei 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001